



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya untuk menjamin adanya ketertiban dan kepastian hukum, maka keberadaan dan peran PPNS yang mampu dan berwibawa diperlukan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. bahwa agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil mampu melaksanakan tugas , fungsi dan wewenang diperlukan personil yang memiliki integritas, kompetensi, obyektif dan independen dalam menjalankan tugas ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149,

- Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4344) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90) ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 12. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau ;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah

- Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
dan
BUPATI SEKADAU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
5. Pegawai Negeri Sipil yang kemudian disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian.
6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
7. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Kode etik adalah pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan penyidikan PPNSD dalam melaksanakan tugas.
9. Kartu tanda pengenal adalah kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pejabat PPNS.
10. Tim Kehormatan Kode Etik adalah tim yang memproses dan memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk memberikan sanksi terhadap Pejabat PPNS yang melanggar kode etik dalam melaksanakan tugas.

11. Integritas adalah memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab.
12. Kompetensi adalah memiliki kemampuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.
13. Obyektivitas adalah menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya.
14. Independen adalah tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) PPNS Daerah berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Bentuk dan susunan organisasi serta tata kerja PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (3) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (4) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanda tangani oleh Atasan PPNS Daerah.

Pasal 4

- (1) Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindakan pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian ;
 - c. memerintahkan berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat sebagai bukti ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah merdapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan atau penahanan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, dapat diberikan uang isentif.
- (2) Besarnya uang isentif dan/atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan daerah.

Pasal 6

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah ;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik PGLRI dalam wilayah hukum yang sama ;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) Pemeriksaan tersangka ;
 - 2) Pemasukan rumah ;
 - 3) Penyitaan barang ;
 - 4) Pemeriksaan saksi ;
 - 5) Pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan unit kerja masing-masing.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPNS Daerah harus mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab berdasarkan prinsip-prinsip :
 - a. integritas ;
 - b. kompetensi ;
 - c. obyektifitas ;
 - d. independensi.
- (2) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

BAB IV
PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) PPNS Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usulan dari Bupati melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 9

Untuk diangkat menjadi PPNS Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling sedikit 2 (dua) tahun ;
- b. pangkat paling rendah Pengatur (Golongan II/c) ;
- c. berpendidikan paling rendah Diploma III (D III) ;
- d. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum ;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah.
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan ;

Pasal 10

- (1) Usulan pengangkatan Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus melampirkan :
 - a. fotocopy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Pejabat PPNS Daerah yang diusulkan ;
 - b. surat keterangan wilayah kerja Pejabat PPNS yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja PNS yang bersangkutan bertugas ;
 - c. fotocopy Keputusan tentang kenaikan pangkat PNS terakhir yang dilegalisir bagi pejabat PPNS yang diusulkan menduduki jabatan struktural dan/atau fungsional.
 - d. fotocopy surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) Pejabat PPNS yang dilegalisir ;
 - e. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut yang dilegalisir ;
 - f. surat keterangan dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 5 (lima).

Pasal 11

- (1) Mutasi PPNS Daerah dilingkungan kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) Pejabat PPNS Daerah diberhentikan dari jabatan karena :
 - a. berhenti sebagai PNS ;
 - b. atas permintaan sendiri ;
 - c. melanggar disiplin kepegawaian atau terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak bertugas lagi dibidang teknis operasional penegakan hukum ;
 - e. meninggal dunia ;
 - f. pensiun sebagai PNS.
- (2) Usulan pemberhentian pejabat PPNS Daerah diajukan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Usulan pemberhentian Pejabat PPNS Daerah harus memuat alasan pemberhentiannya.
- (4) Usulan pemberhentian pejabat PPNS Daerah harus dilampiri :
 - a. fotocopy Keputusan tentang pengangkatan Pejabat PPNS Daerah ; dan
 - b. fotocopy Keputusan tentang kenaikan pangkat PNS terakhir yang dilegalisir.
- (5) Pas photo terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar.

BAB V

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 13

- (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah PPNS Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang tunjuk.
- (2) Berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dilaksanakan.
- (3) Isi dan tatacara pengambilan sumpah atau janji Pejabat PPNS Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan kepegawaian.

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat menjadi Pejabat PPNS Daerah harus mempunyai kartu tanda pengenal yang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar putih untuk bagian depan dan berwarna hijau untuk bagian belakang dengan memuat :
 - a. nama ;
 - b. nomor induk pegawai ;
 - c. pangkat atau golongan ;
 - d. nomor keputusan tentang pengangkatan Pejabat PPNS Daerah ;
 - e. jabatan ;
 - f. masa berlaku ; dan

- g. pasfoto berwarna terbaru ukuran 3x4 sentimeter dengan latar belakang berwarna merah.
- (3) Kartu pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VII

PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI dan MUTASI PEJABAT PPNS Daerah

Pasal 15

- (1) Dalam terjadi perubahan struktural dan/atau mutasi Pejabat PPNS Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda, Pejabat PPNS Daerah tersebut dapat diusulkan kembali oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Pejabat PPNS Daerah yang telah diberhentikan karena tidak bertugas lagi dibidang teknis operasional penegakan hukum, dapat diusulkan kembali pengangkatannya oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali dibidang teknis operasional penegakan hukum.
- (3) Usulan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan :
- a. fotocopy Keputusan tentang pengangkatan Pejabat PPNS Daerah ; dan
 - b. fotocopy Keputusan tentang pangkat PNS terakhir yang dilegalisir.

BAB VIII

KODE ETIK PPNS DAERAH

Pasal 16

PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

Pasal 17

Kode etik PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi :

- a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan ;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia ;
- c. mendahulukan kewajiban dari pada hak ;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum ;
- e. bersikap jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas ;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah ;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi ;
- h. tidak mempublikasikan tatacara, taktik dan teknik penyidikan ;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara ;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hak asasi manusia ;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan ;

- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana ;
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 18

- (1) Penegakan kode etik PPNS Daerah dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota ;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota ; dan
 - c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan tim Kehormatan Kode Etik PPNS Daerah terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu unsur Dinas PPNS yang bersangkutan, unsur Inspektorat dan unsur Bagian Hukum dan HAM.
- (4) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. memantau pelaksanaan tugas PPNS Daerah ;
 - b. memeriksa pelanggaran PPNS Daerah ;
 - c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS Daerah ; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pejabat PPNS Daerah.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (3) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Pejabat PPNS Daerah terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur dan Tim Kehormatan Kode Etik.
- (4) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pengaduan harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB IX SANKSI

Pasal 21

Pejabat PPNS Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

**BAB X
PEMBINAAN**

Pasal 22

- (1) Pimpinan Atasan Langsung Pejabat PPNS Daerah melakukan pembinaan profesi dan mental.
- (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendidikan formal dan informal.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 19 Nopember 2012

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 19 Nopember 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

DrS. YOHANES JHON

Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2012 Nomor 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Sekadau



EENDY, S. Sos, M. Si

Pembina Tk. I
NIP.196208101985031011